



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap	: DESY PURNOMO SETYO
Tempat Lahir	: Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir	: 4 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jawa Gg. XIII/41 Rt.06/Rw.07 Kel. Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RUDY SETYAWAN, S.H..... H a k i m.

SUTRISNO, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: B/170 /V/OPS.1.3/2018/Sek.Brn tanggal 7 Mei 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: Didik Imam Hadi, S.H dan 2. Dedy Setyadji dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DESY PURNOMO SETYO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 huruf c Perda Kab. Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DESY PURNOMO SETYO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol kecil arak cap orang tua (AO) yang sudah kosong setelah diminum;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUTRISNO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H

Hakim tersebut,

RUDY SETYAWAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : RIYAD AL IRFIQI bin SUMADI
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 27 Desember 1999 / 18th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Jawa kel kergon Rt 1 rw 6 kec. Pekl barat kota
pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 7 //2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RIYAD AL IRFIQI bin SUMADI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **BOYD AL IRFIQI bin SUMADI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN PKL.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : RIPIN bin SIMUH
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 1 Juli 1988 / 29th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sulawesi kel kergon Rt 4 rw 4 kec. Pekl barat kota
pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 6 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RIPIN bin SIMUH;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa RIGWIDIN SIMUH secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Oplosan alkohol 70 %;**Dipergunakan untuk perkara lain;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN PKL

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : AHMAD SYABHANI bin JOKO
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 17 Desember 1996 / 21th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kel kergon Rt 2 rw 17 kec. Pekl barat kota
pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 5 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AHMAD SYABHANI bin JOKO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. SYABHANI bin JOKO** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami **MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : DANANG EKO SANTOSO bin KUSWORO BUDI
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 26 Pebruari 1996 / 21th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kel Poncol Gg anggrek Rt 1 rw 12 kec. Pekl timur
kota pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 4 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DANANG EKO SANTOSO bin KUSWORO BUDI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **DAWI EKO SANTOSO bin KUSWORO BUDI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : M. SYARIF HIDAYATULLAH bin MUHAMAD NUR
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 16 Desember 1995 / 22th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kel Bendan kergon pesindon Rt 6 rw 1 kec. Pekl
barat kota pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 3 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa M. SYARIF HIDAYATULLAH bin MUHAMAD NUR;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH bin MUHAMAD NUR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2018/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : ABDURROHIM bin ARISNO
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 30 Desember 1993 / 24th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kel Bendan kergon pesindon Rt 3 rw 1 kec. Pekl
barat kota pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 2 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ABDURROHIM bin ARISNO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **ABDURROHIM bin ARISNO** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : AGUS SUPRIYANTO bin ONI B YOHANES
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 18 juli 1989 / 28th
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Slamet Kel. Bendansari Gg 1 no 48 Rt 3 rw kec.
Pekl barat kota pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/ 1 /I/2018/ tanggal 15 Januari 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: M. ABRIANTO bin MAHTO dan 2. CHAERUL HUDA bin M ARO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin ONI B YOHANES;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin ONI B YOHANES secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Oplosan alkohol 70 %;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H

Nomor: 249 / Pid.C/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : MIFTAHHUDIN Bin AGUS YANTO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jenggot Gg.IV Rt.02/Rw.05, Kec. Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/09/XI/2017/ tanggal 24 Nopember 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: TOTOK DWIANTORO Bin JAMAD dan 2. SUDARNO bin MUHADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MIFTAHHUDIN Bin AGUS YANTO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 7 ayat (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan terdakwa **MTAHHUDIN Bin AGUS YANTO** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DIMUKA UMUM";
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) susider 3 (tiga) hari kurungan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol aqua 1500ml sisa miras jenis CIU;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,
ttd

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH
N I P : 19590926 198903 2 001

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2017/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : MUHAMMAD ARMAN MAULANA Bin MUH. SOLEH
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jenggot Rt.03/Rw.05, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/08/XI/2017/ tanggal 24 Nopember 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: TOTOK DWIANTORO Bin JAMAD dan 2. SUDARNO bin MUHADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD ARMAN MAULANA Bin MUH. SOLEH;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 7 ayat (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARMAN MAULANA Bin MUH. SOLEH** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DIMUKA UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) susider 3 (tiga) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 1 (satu) botol aqua 1500ml sisa miras jenis CIU;
- Dirampas untuk perkara terdakwa MIFTAHHUDIN Bin AGUS YANTO;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH
N I P : 19590926 198903 2 001

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 247 / Pid.C/2017/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : MUHAMMAD MAULANA RIZQON Bin ABDUL HALIM
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 21 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jenggot Rt.03/Rw.05, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/07/XI/2017/ tanggal 24 Nopember 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: TOTOK DWIANTORO Bin JAMAD dan 2. SUDARNO bin MUHADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD MAULANA RIZQON Bin ABDUL HALIM;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 7 ayat (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MAULANA RIZQON Bin ABDUL HALIM secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DIMUKA UMUM";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) susider 3 (tiga) hari kurungan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) botol aqua 1500ml sisa miras jenis CIU;

Dirampas untuk perkara terdakwa MUHAMMAD ARMAN MAULANA Bin MUH. SOLEH;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH

N I P : 19590926 198903 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap	: TARSUMO
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur	: 33 tahun
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: DesaDadirejo Rt 1/8 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RUDY SETYAWAN, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/16/IX/2017/ tanggal 13 September 2017:

- d. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - e. Keterangan saksi 1: WAGIO Bin RAMELAN dan 2. RAHMAN Bin RAMELAN dibenarkan oleh terdakwa;
 - f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TARSUMO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan terdakwa TARSUMO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DIMUKA UMUM";
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 1 (satu) botol aqua sisa minuman,
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 13 September 2017 oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

RUDY SETYAWAN, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH
N I P : 19590926 198903 2 001



Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 98 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : SOFATUL KHAKIM bin SOBIRIN
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 14 Juni 1995
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bendan Gg I no 30 Rt 2/3 Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- g. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- h. Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- i. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SOFATUL KHAKIM bin SOBIRIN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

10. Menyatakan terdakwa SOFATUL KHAKIM bin SOBIRIN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN ";

11. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;

12. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa,

Dikembalikan kepada terdakwa;

13. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI RETNO WIDOWATI, SH

N I P : 19590926 198903 2 001

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 99 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : SATRINA NOVA YUDHANTI binti KUSWANDO
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 11 Nopember 1998
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Noyontaan sari Rt 2/3 kec pekalongan timur
Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SATRINA NOVA YUDHANTI binti KUSWANDO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SATRINA NOVA YUDHANTI binti KUSWANDO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa,
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH

N I P : 19590926 198903 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 100 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : ISNIN DWI CAHYA BIN SUPARJO
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 23 Maret 1998
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kihajar dewantoro Gg 14 no 43 Rt 3/11Kel. Noyontaan sariKec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ISNIN DWI CAHYA BIN SUPARJO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ISNIN DWI CAHYA BIN SUPARJO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa,
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH
N I P : 19590926 198903 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 101 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap	: SUKMAWATI binti SUBARI
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur atau tanggal lahir	: 23 Oktober 1997
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Apolo kel Kandang panjang Rt 5/9 no 75 kec. Pekalongan utara kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Biduan/penyanyi

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUKMAWATI binti SUBARI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUKMAWATI binti SUBARI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa,
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 102 / Pid.C/2017/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap	: IYAN SUBHAN bin WASAIL
Tempat Lahir	: Brebes
Umur atau tanggal lahir	: 5 Desember 1998
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds Kemakmuran kec. Songgom kab. Brebes
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Bengkel

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa IYAN SUBHAN bin WASAIL;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IYAN SUBHAN bin WASAIL secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa: N i h i l;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami **UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH

N I P : 19590926 198903 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 103 / Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : JAUHAROTUN NISA binti ALI IMRON
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 1 Mei 1996
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Api-api kec. Wonokerto Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor: B/2150/VII/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 3 juli 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: EKO SARTONO, SH Bin WARSITO dan 2. ARIS JATMIKO, S.sos Bin HARYADI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa JAUHAROTUN NISA binti ALI IMRON;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 14 ayat 1 (a) Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JAUHAROTUN NISA binti ALI IMRON secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa: N i l i ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

DWI RETNO WIDOWATI, SH

N I P : 19590926 198903 2 001



Nomor: 50 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : IKHWANUDIN Bin AHMADZARMUZI;
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kampir, Ds. Wangondowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RUDI SETYAWAN, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Wonopringgo Resor Pekalongan Nomor: B/32/IV/2017/ Reskrim Sek Wpo, tanggal 27 April 2017:

- d. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- e. Keterangan saksi 1: WINARIYAH dan 2. KHIKMAWATI dibenarkan oleh terdakwa;
- f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa IKHWANUDIN Bin AHMADZARMUZI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 364 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan terdakwa IKHWANUDIN Bin AHMADZARMUZI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**";
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 1 (satu) buah sepeda ontel,
Dikembalikan kepada saksi WINARIYAH;
9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 27 April 2017 oleh kami RUDI SETYAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARDIAN HARUN T, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

RUDI SETYAWAN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Nomor: 2/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	TRI DIATIN Binti WARYOTO;
Tempat Lahir	:	Batang;
Umur/tanggal lahir	:	23 Desember 1984;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Mahoni Rt.3/6 Kel. Watesalit, Kab. Batang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYAFI BASHA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI membenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TRI DIATIN Binti WARYOTO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 5 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TRI DIATIN Binti WARYOTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, S.H

Hakim tersebut,

ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 3/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	NGATMINI Binti BONAWI;
Tempat Lahir	:	Batang;
Umur/tanggal lahir	:	10 Agustus 1986;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jatisari Rt.8/4 Kel. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari 2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYafa BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NGATMINI Binti BONAWI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NGATMINI Binti BONAWI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENINGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 4/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	ROFIATI NINGRUM Binti MADUM Alm;
Tempat Lahir	:	Batang;
Umur/tanggal lahir	:	9 Januari 1986;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Kyai LAMPAH No.10 Rt.4/3 Kel. Denasri, Kab. Batang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYafa BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT
YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ROFIATI NINGRUM Binti MADUM Alm;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROFIATI NINGRUM Binti MADUM Alm terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 5/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: ROHADI Bin MURIP;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 2 Nopember 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Wonosari Gg.3 No.20 Rt.2/10 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pkalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYafa BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT
YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI dibenarkan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membela diri dengan bukti yang diajukan dipersidangan;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 6/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	KOKOK PRASETYO Bin SLAMET;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	3 Juni 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Wonosari Gg.Hui Rt.4/13 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pkalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYafa BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT
YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KOKOK PRASETYO Bin SLAMET;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KOKOK PRASETYO Bin SLAMET terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 7/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: SUYONO Bin ASYALIN;
Tempat Lahir	: Sragen;
Umur/tanggal lahir	: 13 Januari 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Wonosari Gg.3 No.20 Rt.2/10 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pkalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYABA BASHA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT
YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI membenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUYONO Bin ASYALIN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Bin ASYALIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 8/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: SUPRATMAN Bin MUSTOFA;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 15 mARET 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Wonosari Rt.3/10 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pkalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: IQBAL MUSYABA BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT
YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI membenarkan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPRATMAN Bin MUSTOFA;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Bin MUSTOFA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA SORAYA, S.H

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 9/ Pid.C/2017/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengana cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: YUDIANTO Bin RAMLAH;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 7 Desember 1993;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. WR Supratman No.112 Rt.5/12 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pkalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/99/I/2017/ Res Pkl Kota, tanggal 5 Januari
2017:

a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang telah diumumkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Majelis Hakim yang bertugas pada sidang tersebut, yaitu:
- a. Putusan yang telah diumumkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Majelis Hakim yang bertugas pada sidang tersebut, yaitu: YUSYAF BASYA Bin MOH BASORI dan 2. RIBUT YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI membenarkan oleh terdakwa;
 - c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa YUDIANTO Bin RAMLAH;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUDIANTO Bin RAMLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - **Digunakan untuk perkara TRI DIATIN Binti WARYOTO** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Nomor: 292 / Pid.C/2016/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Mujiono Bin Sanusi;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun / 12 Januari 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kel. Jenggot Jl Pelita 3 No.343 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RIA SORAYA, S.H., Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Mujiono Bin Sanusi;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 5 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Mujiono Bin Sanusi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 293 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Zahron Bin Puryadi;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 05 Mei 1970;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kel. Jenggot Gg 4 Rt. 3 Rw.8 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Zahron Bin Puryadi;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Zahron Bin Puryadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 294 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Herman Suhandi Bin Sutoyo Wijayanto;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 23 Agustus 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. WR Supratman Gg.8 No. 22 Rt. 3 Rw.4 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Herman Suhanda Bin Sutoyo Wijayanto;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Herman Suhanda Bin Sutoyo Wijayanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 295 / Pid.C/2016/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Purnawanto Bin Rahmat;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 17 Januari 1974;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kel. Jenggot Gg 4 Rt. 4 Rw.2 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goda dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Purnawanto Bin Rahmat;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Purnawanto Bin Rahmat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""**MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL**"";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 296 / Pid.C/2016/PN PKL.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Rozid Bin Mahsum;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun / 11 Januari 1960;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kel. Simbang Wetan Gg. Walisongo No.604 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goda dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Rozid Bin Mahsum;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Th 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Rozid Bin Mahsum terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 297 / Pid.C/2016/PN PKL.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Maefa Lestari Binti Risno;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 27 Mei 1960;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. WR Supratman Gg.1 Kel. Panjang Wetan Rt.7 Rw.7 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Maefa Lestari Binti Risno;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 503 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Maefa Lestari Binti Risno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBIKIN RIUH PADA MALAM HARI SEHINGGA MENGGANGGU KETENTRAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 298 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Yatmi Novitasari Binti Suroso;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 20 Maret 1981;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Arjuna Gg.1/41 Ds. Slerok Rt.7 Rw.2 Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	-

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Yatmi Novitasari Binti Suroso;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 503 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yatmi Novitasari Binti Suroso terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBIKIN RIUH PADA MALAM HARI SEHINGGA MENGGANGGU KETENTRAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 299 / Pid.C/2016/PN PKL.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Mutoharoh Binti Marhudi;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 25 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kel. Mayangan Rt.26/9 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	-

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goda dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Mutoharoh Binti Marhudi;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 503 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Mutoharoh Binti Marhudi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBIKIN RIUH PADA MALAM HARI SEHINGGA MENGGANGGU KETENTRAMAN”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S.WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 300 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Suman Bin Casmo;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 9 Desember 1966;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ds Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- g. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- h. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- i. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Suman Bin Casmo;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 8 huruf e jo pasal 23 ayat (1) Perda Kota Pekalongan No.5 Th 2013 tentang Tibum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 10. Menyatakan terdakwa Suman Bin Casmo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGAMEN DENGAN MENGHARAPKAN IMBALAN DIJALAN**";
- 11. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- 12. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
- 13. Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) bua tape,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 14. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 301 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Agus Andriyanto Bin Masjud;
Tempat Lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 7 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kel. Kramatsari Rt.2 Rw.3 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res Pkl Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Agus Andriyanto Bin Masjud;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 8 huruf e jo pasal 23 ayat (1) Perda Kota Pekalongan No.5 Th 2013 tentang Tibum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Andriyanto Bin Masjud terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGAMEN DENGAN MENGHARAPKAN IMBALAN DIJALAN**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 1 (satu) buah gitar,
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor: 302 / Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	Dedi Yusuf Bin Jaelani;
Tempat Lahir	:	Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 18 Maret 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kel. Poncol Gg. Anggrek A Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	-

SUSUNAN PERSIDANGAN:
SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RIASORWA.mahkamahagung.go.id.. Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal B/3172/XII/2016/ Res PKI Kota, tanggal 14 Desember 2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: HENGKI HENDRAWANTO dan 2. MABRIYANTO dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Dedi Yusuf Bin Jaelani;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 8 huruf e jo pasal 23 ayat (1) Perda Kota Pekalongan No.5 Th 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Dedi Yusuf Bin Jaelani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGAMEN DENGAN MENGHARAPKAN IMBALAN DIJALAN**";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 1 (satu) bah gitar,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. WIDODO Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, S.H
Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 222/ Pid.C/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: SUDI AMINTO Bin SUDIAJI
Tempat lahir	: Pekalongan
Umur/tgl. lahir	: 37 tahun/ 24 Agustus 1978
Jemis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Desa Sidomulyo No.111 Rt.02/Rw.01, Kel. Pasirsari, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

SUSUNAN PERSIDANGAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DANANG UTARYO, S.H., M.H. Hakim.
RIA SORAYA, S.H. Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 9 Agustus 2016 Nomor: BP/05/VII/2016/RESKRIM:

- d. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - e. Keterangan saksi 1: RISMAWATI dan 2. NOVA NAILA dibenarkan oleh terdakwa;
 - f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUDI AMINTO Bin SUDIAJI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 362 KUHPidana jo PERMA Nomor: 2 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 6. Menyatakan terdakwa SUDI AMINTO Bin SUDIAJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
- 7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 38 (tiga puluh delapan) hari;
- 8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam seri A75G,Dikembalikan kepada saksi Rismawati;
- 9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami DANANG UTARYO, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUS GUNAWAN, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

DANANG UTARYO, S.H.,M.H

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 153/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : EDI SUYONO Bin WARNADI
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 25 Juli 1994
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sukorejo Rt.05/Rw.03, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/252/V/2016:

- g. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- h. Keterangan saksi 1: MUHAMAD QOSIM dan 2. SLAMET SETYA BUDI dibenarkan oleh terdakwa;
- i. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa EDI SUYONO Bin WARNADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

10. Menyatakan terdakwa EDI SUYONO Bin WARNADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";
11. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
12. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
13. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M.Hum



Nomor: 152/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : IWAN MAULANA Bin AHMAD SOFAN
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl. lahir : 20 tahun/ 1 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Nayontaan XII Rt.01/Rw.07, Kec. Pekalongan Timur,
Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/251/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: MUHAMAD QOSIM dan 2. SLAMET SETYA BUDI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa IWAN MAULANA Bin AHMAD SOFAN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

14. Menyatakan terdakwa IWAN MAULANA Bin AHMAD SOFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";
15. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
16. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
17. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M.Hum

Model: 51/Pid/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 151/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : MUHAMAD ROSSUL Bin ERLIYO ALIM
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 9 September 1994
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jenggot IV Rt.02/Rw.02, Kec. Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/250/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: MUHAMAD QOSIM dan 2. SLAMET SETYA BUDI dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUHAMAD ROSSUL Bin ERLIYO ALIM;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

18. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ROSSUL Bin ERLIYO ALIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";
19. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
20. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol AO,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
21. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 150/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M. SOLEH Bin FATONI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 20 tahun/ 16 Maret 1996
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kertoharjo Rt.01/Rw.09, Kec. Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/249/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: MUHAMAD QOSIM dan 2. SLAMET SETYA BUDI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa M. SOLEH Bin FATONI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Menyatakan terdakwa R. SOLEH Bin FATONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";
23. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
24. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
25. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M. Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 149/ Pid.R/2016/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id buka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : BENEDIKTUS AGUNG PUJO Bin LUCAS
Tempat lahir : Malang
Umur/tgl. lahir : 26 tahun/ 7 Mei 1990
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama CPM JL Tirto Raya No.2 Kota Pekalongan
Agama : Katholik
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/248/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa BENEDIKTUS AGUNG PUJO Bin LUCAS;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

26. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS AGUNG PUJO Bin LUCAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
28. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
29. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 148/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia membuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KARYANTO Bin AMAT
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 26 tahun/ Agustus 1990
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Boyongsari Rt.02/Rw.01, Kel. Panjang Kulon, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/247/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KARYANTO Bin AMAT;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 30.** Menyatakan terdakwa KARYANTO Bin AMAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
32. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
33. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 147/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dibuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KHAERUDIN Bin HASIM
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 28 tahun/ 15 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bendansari, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/246/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KHAERUDIN Bin HASIM;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 34.** Menyatakan terdakwa KHAERUDIN Bin HASIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum"**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
36. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
37. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 146/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia membuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AGUS SUPRIYANTO Bin TONI SURYONO
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl. lahir : 20 tahun/ 18 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bendansari, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/245/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin TONI SURYONO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 38.** Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin TONI SURYONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
40. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
41. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 145/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dibuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M ARI ARI PIN Bin HERI PURNOMO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 30 tahun/ 14 Pebruari 1986
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Klego IV Rt.01/Rw.06, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/244/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa M ARI ARI PIN Bin HERI PURNOMO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 42.** Menyatakan terdakwa M ARI ARI PIN Bin HERI PURNOMO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
44. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol CIU,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
45. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 144/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia membuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RINO SANTOSO Bin DARUM
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl. lahir : 23 tahun/ 11 Agustus 1993
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Penjambon Rt.05/Rw.02, Kec. Warunasem, Kab Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/243/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RINO SANTOSO Bin DARUM;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 46.** Menyatakan terdakwa RINO SANTOSO Bin DARUM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;

48. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) botol AO,

Dirampas untuk dimusnahkan;

49. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 143/ Pid.R/2016/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia membuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : JAS RUDI Bin SURATNO
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl. lahir : 20 tahun/ 22 Agustus 1995
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Penjambon Rt.05/Rw.02, Kec. Warunasem, Kab
Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Mei 2016 Nomor: BAP/242/V/2016:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: RIAN'AN dan 2. MOH. BASORI dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa JAS RUDI Bin SURATNO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

50. Menyatakan terdakwa JAS RUDI Bin SURATNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum"**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;

52. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) botol AO,

Dirampas untuk dimusnahkan;

53. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Nomor: 63/ Pid.R/2016/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M. KUSNI SUGITO Bin SUGIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umur/tgl. lahir : 21 tahun/ 20 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Medono Rt.06/Rw.05, Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SETYANINGSIH, S.H..... H a k i m.
SUTRISNO, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 1 Maret 2016 Nomor: BAP/127 /III/2016:

- d. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- e. Keterangan saksi 1: RAGIL R.A dan 2. RANTAU dibenarkan oleh terdakwa;
- f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa M. KUSNI SUGITO Bin SUGIANTO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan
lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang
bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan
menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan No.13 Tahun 2000 dan peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 54.** Menyatakan terdakwa M. KUSNI SUGITO Bin SUGIANTO terbukti secara sah
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**meminum minuman
keras beralkohol**";
- 55.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda
sebesardengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar diganti pidana kurungan selama hari;
- 56.** Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) bungkus plastik ciu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diampas untuk diumumkan;

57. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 1 Maret 2016 oleh kami SETYANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUTRISNO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUTRISNO, S.H

SETYANINGSIH, S.H

Nomor: 32/ Pid.Tpr/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUWATNO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 66 tahun/ 30 Maret 1950
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bener Rt.05/Rw.25, Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Sektor Wiradesa tanggal 7 Pebruari 2016 No.Pol : TPR/01 /II/2016/Sek.Wiradesa :

- g. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- h. Keterangan saksi 1: FARICHA N.A dan 2. AVIDA SAPNA dibenarkan oleh terdakwa;
- i. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUWATNO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 huruf b Perda Kabupaten Pekalongan No.02 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

58. Menyatakan terdakwa SUWATNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, minuman keras beralkohol**";

59. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan seama 7 (tujuh) hari;

60. Memerintahkan barang bukti berupa:

☐ 1 (satu) botol minuman keras merk AO,

☐ 1 (satu) botol berisi setengah botol minuman keras merk AO,

Dirampas untuk dimusnahkan;

61. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 9 Pebruari 2016 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I NYOMAN ARDIKA, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA

Hakim tersebut,

ttd

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, SH

Nip : 19570601 198203 1 008

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 32/ Pid.Tpr/2016/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUWATNO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 66 tahun/ 30 Maret 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bener Rt.05/Rw.25, Kec. Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Pekalongan Sektor Wiradesa tanggal 7 Pebruari 2016 No.Pol :
TPR/01 /II/2016/Sek.Wiradesa :

j. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menghukum saksi AYOCHA N.A dan 2. AVIDA SAPNA dibenarkan oleh terdakwa;
- I. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUWATNO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 huruf b Perda Kabupaten Pekalongan No.02 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

62. Menyatakan terdakwa SUWATNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, minuman keras beralkohol**";
63. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan seama 7 (tujuh) hari;
64. Memerintahkan barang bukti berupa:
- ☐ 1 (satu) botol minuman keras merk AO,
 - ☐ 1 (satu) botol berisi setengah botol minuman keras merk AO,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
65. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 9 Pebruari 2016 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I NYOMAN ARDIKA, S.H Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

RIA SORAYA

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, SH

Nip : 19570601 198203 1 008

Nomor: 33/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : JURI Bin SURYADI
Tempat lahir : Pemalang
Umur/tgl. lahir : 62 tahun/ 10 Maret 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Mojo Rt.02/Rw.08, Kec. Ulujami, Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 15 Oktober 2015 Nomor: BP/IX/2015/Sek.Wrds :

m. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan hakim sebagai berikut: TURKHAN, S.H dan 2. ANDRY HANGGORO, S.H
- dibenarkan oleh terdakwa;
- o. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa JURI Bin SURYADI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 510 ayat 1e KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

66. Menyatakan terdakwa JURI Bin SURYADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGADAKAN PESTA, KERAMAIAN UMUM";
67. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) hari;
68. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) minggu berakhir telah melakukan tindak pidana lagi;
69. Memerintahkan barang bukti berupa:
□ 10 (sepuluh) alat suara mixe,
Dikembalikan kepada terdakwa JURI Bin SURYADI;
70. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami R. HENDY NURCAHYO S, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TURKHAN, S.H dan ANDRY HANGGORO, S.H Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NURCAHYO S, S.H.,M.Hum

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SANTOSO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 49 tahun/ 1 Juni 1966
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Dadirejo Rt.01/Rw.05, Kec. Tirto, Kabupaten
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/41/VI/2015 :

- p. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - q. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
 - r. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SANTOSO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

71. Menyatakan terdakwa SANTOSO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
72. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;
73. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,Dirampas untuk dimusnahkan;
74. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUTIKNO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 32 tahun/ 16 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kampil Rt.11/Rw.05, Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/42/VI/2015 :

- s. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - t. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
 - u. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUTIKNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

75. Menyatakan terdakwa SUTIKNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";

76. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;

77. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,

Dirampas untuk dimusnahkan;

78. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M. Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AMIN MUBAROK
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 33 tahun/ 9 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bondansar Rt. 10/Rw.04, Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/43/VI/2015 :

- v. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - w. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
 - x. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AMIN MUBAROK;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

79. Menyatakan terdakwa AMIN MUBAROK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";

80. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;

81. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,

Dirampas untuk dimusnahkan;

82. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SITI NURLAELA
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 27 tahun/ 5 Juni 1988
Jemis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Watesalit Rt.02/Rw.04, Kec. Batang, Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Gelandangan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/44/VI/2015 :

- y. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- z. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
- aa. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SITI NURLAELA;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

83. Menyatakan terdakwa SITI NURLAELA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
84. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;
85. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,Dirampas untuk dimusnahkan;
86. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : TAUFIK
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 28 tahun/ 7 Mei 1987
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bebel III/A Rt.03/Rw.01, Kec. Wonokerto, Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/45/VI/2015 :

- bb. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- cc. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
- dd. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TAUFIK;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

87. Menyatakan terdakwa TAUFIK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
88. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;
89. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,Dirampas untuk dimusnahkan;
90. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H., M. Hum



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUSI LISTIYANAH
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 25 tahun/ 31 Juni 1990
Jemis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Medono Rt.09/Rw.06, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/46/VI/2015 :

ee. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

ff. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;

gg. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUSI LISTIYANAH;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 (c) Perda No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

91. Menyatakan terdakwa SUSI LISTIYANAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
92. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;
93. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,Dirampas untuk dimusnahkan;
94. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor: 20/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KUSMIYATI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 27 tahun/ 17 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Ponolawen Rt.02/Rw.01, Kec. Kesesi, Kabupaten
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Gelandangan

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 29 Juni 2015 Nomor: BP/47/VI/2015 :

- hh. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - ii. Keterangan saksi 1: ZAENAL A M dan 2. SETIYO PAMBUDI dibenarkan oleh terdakwa;
 - jj. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KUSMIYATI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

95. Menyatakan terdakwa KUSMIYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
96. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan;
97. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol AO dan 1 botol Bir Anker,Dirampas untuk dimusnahkan;
98. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZAENAL A M dan SETIYO PAMBUDI Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

R. HENDY NUR CAHYO, S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SOLAIMAN Bin KAURI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 19 tahun/ 6 Desember 1995
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pabean Rt.03/Rw.04 Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

kk. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

ll. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh
terdakwa;

mm. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa SOLAIMAN Bin KAURI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

99. Menyatakan terdakwa SOLAIMAN Bin KAURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
100. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
101. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
102. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
103. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatn
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengana cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M. NASHORI Bin SAMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 10 Mei 1992
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pabean Rt.03/Rw.04 Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - b. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa M. NASHORI Bin SAMADI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 104.** Menyatakan terdakwa M. NASHORI Bin SAMADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
- 105.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
- 106.** Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
- 107.** Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 108.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AGUS ANDRIYONO Bin ACHMAD
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 32 tahun/ 26 Agustus 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara pidana

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH Masur Bendan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - b. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AGUS ANDRIYONO Bin ACHMAD;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 109.** Menyatakan terdakwa AGUS ANDRIYONO Bin ACHMAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
- 110.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
- 111.** Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
- 112.** Memerintahkan barang bukti berupa:
N i h i l ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

118. Putusan Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatn
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : BAYU Bin WAHONO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 20 tahun/ 1 Nopember 1994
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Rt.01/Rw.02 Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa BAYU Bin WAHONO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 114.** Menyatakan terdakwa BAYU Bin WAHONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
- 115.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
- 116.** Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
- 117.** Memerintahkan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 118.** Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatn
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN PKI.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : TARMUJI Bin WARYO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 17 tahun/ 1997
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kali Prahu Kec. Ulujami, Kab. Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - b. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TARMUJI Bin WARYO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

119. Menyatakan terdakwa TARMUJI Bin WARYO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"

120. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;

121. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

122. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

123. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AHMAD Bin M. RIDHO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 23 tahun
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Setono Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - b. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AHMAD Bin M. RIDHO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

124. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin M. RIDHO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
125. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
126. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
127. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ ketrung,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
128. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SARTONO Bin TARMAT
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 37 tahun/ 22 Januari 1975
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Slamet Bendan Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SARTONO Bin TARMAT;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

129. Menyatakan terdakwa SARTONO Bin TARMAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
130. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
131. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
132. Memerintahkan barang bukti berupa:
N i l i ;
133. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUGENG HIDAYAT Bin HERU SUPROJO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 27 tahun/ 2 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kramatsari Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

a. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan 1. DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUGENG HIDAYAT Bin HERU SUPROJO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

134. Menyatakan terdakwa SUGENG HIDAYAT Bin HERU SUPROJO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"

135. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;

136. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

137. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

138. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : IZAN ANDI Bin MAULIDIN
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 24 tahun/ 5 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bendan Gg.13 Kec. Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa IZAN ANDI Bin MAULIDIN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

139. Menyatakan terdakwa IZAN ANDI Bin MAULIDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"

140. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;

141. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

142. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah gitar/ kentrung,

Dirampas untuk dimusnahkan;

143. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatn
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : HERMAN RIYADI ABDULLAH Bin MUIN
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 34 tahun/ 20 April 1980
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dekoro Rt.05/Rw.07 Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HERMAN RIYADI ABDULLAH Bin MUIN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

144. Menyatakan terdakwa HERMAN RIYADI ABDULLAH Bin MUIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
145. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
146. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
147. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ ketrung,Dirampas untuk dimusnahkan;
148. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : MOH. RIFAI Bin BAIRUN
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 30 tahun/ 16 September 1986
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kuripan Lor Gg.6 Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemduian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MOH. RIFAI Bin BAIRUN;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

149. Menyatakan terdakwa MOH. RIFAI Bin BAIRUN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"

150. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;

151. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

152. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah gitar/ ketrung,

Dirampas untuk dimusnahkan;

153. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : M. NASOCHA Bin ILYAS
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 27 tahun/ 6 Desember 1988
Jemis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kuripan Lor Gg.6 Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa M. NASOCHA Bin ILYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan terdakwa dengan id berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadialan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

154. Menyatakan terdakwa M. NASOCHA Bin ILYAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"

155. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;

156. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

157. Memerintahkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah gitar/ kentrung,

Dirampas untuk dimusnahkan;

158. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn



Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KHAFFIDIN Bin DAGLAS
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 24 tahun/ 1 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dadirejo Tirto Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor:
B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa KHAFFIDIN Bin DAGLAS;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

159. Menyatakan terdakwa KHAFIDIN Bin DAGLAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
160. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
161. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
162. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
163. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SLAMET Bin TANURI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 33 tahun/ 22 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dekoro Rt.02/Rw.05 Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SLAMET Bin TANURI;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

164. Menyatakan terdakwa SLAMET Bin TANURI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
165. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
166. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
167. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
168. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 02/ Pid.Tpr/2015/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : KARYANTO Bin DARYONO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl. lahir : 17 tahun/ 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kali prahu Kec. Ulujami, Kab. Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAHYU ISWARI, S.H. M.Kn..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B/311/I/2015/Res Pkl. Kota;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
 - Keterangan saksi 1: DIDIK SOLAIMAN dan 2. RIYAN AL dibenarkan oleh terdakwa;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KARYANTO Bin DARYONO;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 504 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

169. Menyatakan terdakwa KARYANTO Bin DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis dimuka umum"
170. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) minggu ;
171. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
172. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar/ kentrung,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
173. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIDIK SOLAIMAN dan RIYAN AL Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 76 / Pid.Tpr / 2014 / PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DASO SUSANTO Bin MUHADIR
Tempat lahir : Cilacap
U m u r : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kawungcarang Rt.01/Rw.06, Desa Pengawaren, Kec. Karang Pucung, Kab. Cilacap.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 8 Desember 2014, Nomor : BAP/818/XII/2014;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DASO SUSANTO Bin MUHADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMINUM- MINUMAN YANG BERALKOHOL TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol Bir Anker besar yang sudah diminum, **dirampas untuk dimusnahkan**,
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 8 Desember 2014, oleh MASDUKI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd
RIA SORAYA

ttd
MASDUKI, S.H.

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan.

NAHDULHAK, SH
Nip : 19570601 198203 1 008

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN
Nomor : 76 / Pid.Tpr / 2014 / PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RASWO Bin WASNADI
Tempat lahir : Cilacap
U m u r : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kawungcarang Rt.01/Rw.08, Desa Pengawaren, Kec. Karang Pucung, Kab. Cilacap.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 8 Desember 2014, Nomor : BAP/817/XII/2014;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RASWO Bin WASNADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMINUM-MINUMAN YANG BERALKOHOL TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Bir Anker besar yang sudah diminum, **dirampas untuk dimusnahkan**,
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 8 Desember 2014, oleh MASDUKI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA

Hakim tersebut,

ttd

MASDUKI, S.H.

Dibuat salinan yang sama bunyinya untuk
Kepentingan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh putusan Mahkamah Agung RI dengan.

NAHDULHAK, SH

Nip : 19570601 198203 1 008

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 55 / Pid.Tpr / 2014 / PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : IWAN IRAWAN Bin SUKADI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 33 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mulia No.68 Rt. 04/Rw.06, Kec. Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 30 September 2014, Nomor : BAP/724/IX/2014 ;

Mengingat pasal 5 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IWAN IRAWAN Bin SUKADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 30 September 2014, oleh R. HENDY NURCAHYO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA SORAYA

R. HENDY NURCAHYO, S.H., M.Hum

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : M. SUBKHI Bin SUTAJI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kunti Utara Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/552/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. SUBKHI Bin SUTAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : NAFIT HIMAMANA Bin SAWALI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 19 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nusantara, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/551/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NAFIT HIMAMANA Bin SAWALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : LUKMAN ARIBin DARSONO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 21 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Panjang Baru Rt.04/Rw.08, Kec. Pekalongan
Utara, Kota
Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/553/VI/2014 ;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN ARIBin DARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.putusan.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DWI YULIYANTOBin KERYONO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 19 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/554/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DWI YULIYANTOBin KERYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARZA SULAIMAN Bin SURO SAMPE
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/555/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARZA SULAIMAN Bin SURO SAMPE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan-pengadilan.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAJMIN Bin KUSWORO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 25 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/556/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAJMIN Bin KUSWORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RIZIKIN Bin TASDI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab.

Pekalongan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/557/VI/2014 ;

Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIZIKIN Bin TASDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MAFRUDIN Bin TAUFIK
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/558/VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MAFRUDIN Bin TAUFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SHEHAB Bin TASDI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sranding, Ds. Jeruksari Rt.02/Rw.05, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/ /VI/2014 ;
Mengingat pasal 6 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SHEHAB Bin TASDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol AO, 2 (dua) botol BIR putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan-pengadilan.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : M. KHOIRUDIN Bin ABDUL GHOFAR
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kertijayan Rt.23/Rw.08, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/549/VI/2014 ;

Mengingat pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perda Kota Pekalongan Nomor: 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NAFIT HIMAMANA Bin SAWALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : CHUZAENAH Binti CHULAIMI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Meduri Rt.02/Rw.03 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : BAP/550/VI/2014 ;

Mengingat pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perda Kota Pekalongan Nomor: 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CHUZAENAH Binti CHULAIMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DITEMPAT UMUM ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 16 JUNI 2014, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 24 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AGUS ALIM MUHROJI Bin AHMAT MIN MULYO
Tempat lahir : Tegal
U m u r : 22 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Plumbungan Rt. 04/Rw.01, Kec. Kramat, Kab. Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 17 Maret 2014, Nomor : BAP/117/III/2014 ;
Mengingat pasal 5 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

4. Menyatakan terdakwa AGUS ALIM MUHROJI Bin AHMAT MIN MULYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN" ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 17 Maret 2014, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 24 / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WAHADI Bin KARGA
Tempat lahir : Tegal
U m u r : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muarareja Rt. 04/Rw.01, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sales

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 17 Maret 2014, Nomor : BAP/117/III/2014 ;

Mengingat pasal 5 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WAHADI Bin KARGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 17 Maret 2014, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan-pengadilan.go.id

Hakim tersebut,

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KASMURI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 52 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonosari Panjang Wetan Rt03/Rw.13 Kel. Panjang
Wetan,
Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor : BP/02 /I/2014 ;
Mengingat pasal 14 ayat 2 Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KASMURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERI KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN MELANGGAR KESUSILAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2014, oleh MASDUKI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA

MASDUKI, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN
Nomor : / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : EFENDI Bin AHMAD SULTAN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 52 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rt.01/Rw.03, Kel. Tanjung, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor : BP/03 /I/2014 ;
Mengingat pasal 14 ayat 1 a Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI Bin AHMAD SULTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2014, oleh MASDUKI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA

MASDUKI, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SAEFUL MUJAB
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 32 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bligo Rt. 10/Rw.04, Kel. Bligo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor : BP/03 /I/2014 ;

Mengingat pasal 14 ayat 1 a Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL MUJAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2014, oleh MASDUKI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA

MASDUKI, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AHMAD FUAD
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Maninjau No.4 Rt. 01/Rw.03, Kel. Keputran, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor : BP/03 /I/2014 ;

Mengingat pasal 14 ayat 1 a Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FUAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2014, oleh MASDUKI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA

MASDUKI, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : / Pid.Tpr / 2014 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : NUR DIANA
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandengan Rt. 02/Rw.03, Kel. Bandengan, Kec. Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2014, Nomor : BP/03 /I/2014 ;
Mengingat pasal 5 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

4. Menyatakan terdakwa NUR DIANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN" ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) hari kurungan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2014, oleh MASDUKI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

RIA SORAYA

MASDUKI, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ROKHIMAH Binti TARJONO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 37 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sengon, Ds. Pekiringan Alit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/121 /XI/2013/ ;
Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROKHIMAH Binti TARJONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol besar AO, 1/4 (seperempat) botol besar AO, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : EDI SUSANTO Bin SLAMET
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pekiringan Alit Rt.6/9, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/120 /XI/2013/ ;

Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Bin SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol besar AO, 1 (satu) botol Whisky Manssion Vodka, 1 (satu) botol besar AO kosong, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ASTRIYAH Binti TARMUJI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 61 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kebonagung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/119 /XI/2013/ ;
Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASTRIYAH Binti TARMUJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol besar AO, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ZAENAL ABIDIN Bin CASMADI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 43 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Karang Sari Rt.2/2, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/118 /XI/2013/ ;
Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin CASMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol besar AO, 9 (sembilan) botol besar kencur, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KAURI Bin SARDANI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 59 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kebonangung Rt.1/2, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/117 /XI/2013/ ;

Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KAURI Bin SARDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol besar AO, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

RIA SORAYA

Hakim tersebut,

ttd.

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ALI MUSTOFA Bin WASIR
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 55 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/115 /XI/2013/ ;
Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTOFA Bin WASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 4 (empat) botol besar AO, 1 (satu) botol kecil Anggur Merah dan 1 (satu) botol besar Beras Kencur, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

RIA SORAYA

Hakim tersebut,

ttd.

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 59 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUGIYANTO Bin SUPRIYADI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 56 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Sidokerti Rt.10/4, Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : TPR/114 /XI/2013/ ;
Mengingat pasal 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUGIYANTO Bin SUPRIYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol besar AO, 2 (dua) botol besar Anggur Kolesom dan 2 (dua) botol besar Beras Kencur, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Nopember 2013, oleh IRWIN ZAILY, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim tersebut,

ttd.

RIA SORAYA

IRWIN ZAILY, S.H

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARI SETIYAWAN Bin SYAEROZI
Tempat lahir : Batang
U m u r : 35 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pagatan, Kec. Subah, Kab. Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/ /IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARI SETIYAWAN Bin SYAEROZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ISTIYAWAN Bin WASMURI
Tempat lahir : Batang
U m u r : 35 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pagatan, Kec. Subah, Kab. Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/ 405 /IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ISTIYAWAN Bin WASMURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim tersebut,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KUDUNG Binti SA'AN
Tempat lahir : -
U m u r : 45 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gantungan VII, Kec. Taman, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/406 /IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KUDUNG Binti SA'AN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim tersebut,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUJIATI Binti GIONO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 44 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Slamet, Kel. Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/407 /IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUJIATI Binti GIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim tersebut,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ITEM Binti BELHAN
Tempat lahir : -
U m u r : 45 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karangjampo, Kec. Tirto, KAb. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/ 408/IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ITEM Binti BELHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DIRA Binti YONO
Tempat lahir : Batang
U m u r : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/ 409/IX/2013/ ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIRA Binti YONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HASYIM Bin YAHYA
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 49 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Nayontaan, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/410 /IX/2013/ ;

Mengingat Perda Kota Pekl No. 5 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum pasal 14 (1) huruf a pasal ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASYIM Bin YAHYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MELANGGAR KESUSILAAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN
Nomor : 33 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AGUSTINA Binti MUJIONO
Tempat lahir : Batang
U m u r : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simabng Keputon, Kec. Blado, Kab. Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 September 2013, Nomor : BAP/ 411 /IX/2013/ ;

Mengingat Perda Kota Pekl No. 5 Th 2013 Tentang Ketertiban Umum pasal 14 (1) huruf a pasal ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA Binti MUJIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 18 September 2013, oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA
M.H

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN
Nomor : 49 / Pid.Tpr / 2013 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YUNIAWATI Binti SUTIKNO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 42 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Gama Permai Jl. Singosari Rt.02/Rw.10
No.28 A Kel. Tegalrejo,
Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 17 Mei 2013, Nomor : TPR/02/V/2013/Sek Pekl Brt ;

Mengingat pasal 352 KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUNIAWATI Binti SUTIKNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 17 Mei 2013, oleh INDRIANI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

INDRIANI, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 19 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : M. SOLIKHIN Bin KARTUBI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Keputran Gg.6/No.4, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/253/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. SOLIKHIN Bin KARTUBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENGGELOMPOKAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 20 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SLAMET WAHYUDI Bin KASMURI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH A Dahlan Gg.18 No.746, Kel. Tirto, Kec.
Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/254/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET WAHYUDI Bin KASMURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 21 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : JUMATI JUNIAWAN Bin SUTRISNO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.02/Rw.01, Kec.
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/255/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMATI JUNIAWAN Bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELANDANGAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 22 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: YOGA NOVAL ARIAN Bin SUBIANTO
Tempat lahir	: Cirebon
U m u r	: 19 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Blok M Barat, Jakarta Barat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/256/VI/2012 ;

Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOGA NOVAL ARIAN Bin SUBIANTO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGE LANDANGAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut, Panitera Pengganti,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 23 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: VIDA Binti ZAENAL
Tempat lahir	: Jakarta
U m u r	: 18 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kwitang, Kramat Senen No.15 Rt.15/Rw.03 Jakarta Pusat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/253/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VIDA Binti ZAENAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENGGELOMPOKAN" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut, Panitera Pengganti,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN Nomor : 24 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	MOH. TEMI PRAMATA Bin M. IHSAN
Tempat lahir	:	Pekalongan
U m u r	:	21 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Poncol Gg. Flamboyan No.9, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengemisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/253/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOH. TEMI PRAMATA Bin M. IHSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGE LANDANGAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 25 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WAHYU SAPUTRA Bin KASMALI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadilan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Utara No.125, Kec. Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/259/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin KASMALI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut, Panitera Pengganti,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 26 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KHAERUDIN Bin SANTOSO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 22 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Beji, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Gelandangan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/260/VI/2012 ;
Mengingat pasal 505 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KHAERUDIN Bin SANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGE LANDANGAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 27 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : IRZAD MULANA Bin MUHDI
Tempat lahir : Salatiga
U m u r : 15 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kalibening, Kec. Tingkir, Kota Salatiga
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/261/VI/2012 ;
Mengingat pasal 504 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IRZAD MULANA Bin MUHDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGEMISAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 28 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: MOH. IBNU Bin CHADIK
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 15 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karang Jompo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/262/VI/2012 ;

Mengingat pasal 504 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOH. IBNU Bin CHADIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGEMISAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

tersebut,

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 29 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SEPTIANI AYU W Binti AGUS S
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 15 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Jompo Rt.02/Rw.05, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/263/VI/2012 ;

Mengingat pasal 504 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIANI AYU W Binti AGUS S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGEMISAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 30 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: M. TOIRIL BASYIR Bin MUSTOFA
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 16 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bandengan Jl. Selat Karimata Rt.01/Rw.02, Kel. Bandengan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/264/VI/2012 ;
Mengingat pasal 504 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. TOIRIL BASYIR Bin MUSTOFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGEMISAN" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 31 / Pid.Tpr / 2012 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: DIKA ASNAT Bin DAMURIYATNO
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 17 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karang Jompo Rt.02/Rw.05, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengemisan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 Juni 2012, Nomor : BP/265/VI/2012 ;
Mengingat pasal 504 (1) KHUP ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan terdakwa DIKA ASNAT Bin DAMURIYATNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENGEMISAN" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 2 (dua) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 14 (empat belas) hari berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, oleh LULUK WINARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

LULUK WINARKO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 04 / Pid.Tpr / 2011 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	DANINGSIH Binti SARDI
Tempat lahir	:	Batang
U m u r	:	48 tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Maninjau No.29 Nayontaan, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperi tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 9 Pebruari 2012, Nomor : BP/64/II/2012 ;

Mengingat pasal 5 Perda No.13 Tahun 2000, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DANINGSIH Binti SARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 15 (lima betas) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Anggur Orang Tua 12 botol,
 - Anggur Merah 4 botol,
 - Bir Anker 5 botol,
 - Bir Bintang 2 botol,
 - Bir Panther (besar) 5 botol,
 - Bir Panther (kecil) 1 botol, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 9 Pebruari 2012, oleh BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut, Panitera Pengganti,

Hakim

RIA SORAYA
WIDJONARKO, SH

BAMBANG SETYO

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 42 / Pid.R. / 2011 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RIATUN Binti DURAHMAN

Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 51 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bebel III/D Rt.011/Rw.03, Kec.
Wonokerto, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 3 Maret 2011, Nomor : TPR/18/III/2011 ;

Mengingat akan ketentuan 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ; serta Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIATUN Binti DURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menjual minuman beralkohol tanpa ada ijin yang berwajib"
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
2. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 ½ (satu setengah) botol AO ukuran besar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 3 Maret 2011, oleh ESTHAR OKTAVI, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut,
Panitera Pengganti,

Hakim

RIA SORAYA
SH

ESTHAR OKTAVI,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 43 / Pid.R. / 2011 / PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan

Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : CARUM Bin KHASADI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 48 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Semut Rt.013/Rw.06, Kec. Wonokerto,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 3 Maret 2011, Nomor : TPR/19/III/2011 ;

Mengingat akan ketentuan 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ; serta Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CARUM Bin KHASADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual minuman beralkohol tanpa ada ijin yang wajib"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) botol AO ukuran besar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 3 Maret 2011, oleh ESTHAR OKTAVI, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

RIA SORAYA

ESTHAR OKTAVI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 44 / Pid.R. / 2011 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : EDI SUSYANTO Bin SLAMET
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pekirangan Alit Rt.06/Rw.04, Kec. Kajen,
Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik
tanggal 3 Maret 2011, Nomor : TPR/18/III/2011 ;

Mengingat akan ketentuan 1 dan 2 Standblad No.12 Tahun 1949 ; serta
Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIATUN Binti DURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual minuman beralkohol tanpa ada ijin yang berwajib"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol AO ukuran besar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 3 Maret 2011, oleh ESTHAR OKTAVI, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
tersebut,

Hakim

SH RIA SORAYA

ESTHAR OKTAVI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 269 / Pid.R. / 2009 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : ABDUL LATIF Bin SARIYO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 55 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Pasirsari Rt.01 Rw.06 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 30 Juli 2009 Nomor 04/VII/2009;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 7 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin SARIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menedarkan, menjual , menyediakan minuman beralkohol "
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) botol minuman keras dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 31 JULI 2009 oleh SAHLAN EFENDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH

SAHLAN EFENDI, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 473 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: NURIYAH Binti CASMADI
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 30 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Lumeneng Paninggaran Kab Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 473 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 5 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

10. Menyatakan terdakwa NURIYAH Binti CASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menedarkan, menjual , menyediakan minuman beralkohol "
11. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebsidair 3 (tiga) hari kurungan ;
12. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) botol minuman keras berbagai jenis dirampas untuk dimusnahkan ;
13. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 474 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: AZIZAH Binti KASMAUN
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 23 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Tosaran Kedungwuni Kab Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 474 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AZIZAH Binti KASMAUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SH
SH.MHum

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 475 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: LISNAWATI Binti IDRIS
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 27 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pantaisari Panjang Baru Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 475 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LISNAWATI Binti IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
SH.MHum

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 476 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : NIKO SATRIO Bin SULEMAN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poncol Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 476 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NIKO SATRIO Bin SULEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
SH.MHum

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 477 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: SAMIR GHONIM Bin JAIDI
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 18 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Klego Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 477 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMIR GHONIM Bin JAIDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengkonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut

Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum

SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 478 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: RIKI SETIAWAN Bin BAMBANG
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 18 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel Poncol Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 478 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Menyatakan terdakwa RIKI SETIAWAN Bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 479 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	:	TEGUH RAHARJO Bin HARYOSO
Tempat lahir	:	Pekalongan
U m u r	:	19 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Landungsari Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai terjemahan dari berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 479 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH RAHARJO Bin HARYOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengkonsumsi minuman beralkohol “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 480 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : EKO JUNAEDI Bin SUKARSO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 17 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Poncol Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 480 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EKO JUNAEDI Bin SUKARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 481 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : SAPARUDIN Bin SLAMET S
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Poncol Pekalongan Timur Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 481 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Bin SLAMET S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum

SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 482 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : AHMAD MOZAN Bin M ADIK
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 26 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Salakbrojo Kedungwuni Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 482 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MOZAN Bin M ADIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengkonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SH.MHum
SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 483 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : EDY WANTO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 25 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 483 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EDY WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MHum

SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 484 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: MASKUR Bin ABDUL AZIZ
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 22 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 484 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MASKUR Bin ABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum

SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 485 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : LUKMAN HAKIM Bin FAUZI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 485 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengkonsumsi minuman beralkohol “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum
SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 486 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: AKHMALUL HUDA Bin ABDUL ROKHIM
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 25 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Laundry

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 486 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKHMALUL HUDA Bin ABDUL ROKHIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut

Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 487 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: M. FURQON Bin PAIKIN
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 24 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 487 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. FURQON Bin PAIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengkonsumsi minuman beralkohol “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO.

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 488 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: AMINUDIN DWI HARSO Bin SABIHIS
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 30 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel Wonoyoso Buaran Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 489 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 488 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN DWI HARSO Bin SABIHIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengonsumsi minuman beralkohol “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 489 / Pid.R. / 2008 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMAT FAROZI Bin KARYONO

Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Salakbrojo Kedungwuni Kab Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Juli 2008 Nomor 489 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AMAT FAROZI Bin KARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengonsumsi minuman beralkohol "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 18 JULI 2008 oleh KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SH.MHum
SUTRISNO, SH

KUKUH SUBYAKTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 384 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YUDI IBRAHIM Bin LOTARJOLIFLORES
Tempat lahir : Jakarta
U m u r : 24 tahun / 6 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Panjang Indah Jl.Yudistira 1 Kelurahan kandang Panjang pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dst.
Mengingat pasal 363 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUDI IBRAHIM Bin LOTARJOLIFLORES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10(Seuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
□ 1Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dikembalikan kepada asuransi ADIRA Pekalongan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 NOVEMBER 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari KOMARI, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, FAHREN.SH.M.Hum dan SAHLAN EFENDI, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUSYAROFAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN Pengadilan Negeri Pekalongan
NURULIANA, SH. Jaksa Penguntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan
serta Terdakwa.

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

FAHREN.SH.M.Hum
SH.M.Hum
Hakim Anggota II
Pengganti

KOMARI,
Panitera

SAHLAN EFENDI, SH,
MUSYAROFAH

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 263 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : CASMARI Bin CATER.
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 53 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Brengkolang Rt.04/02 Kec Kajen Kab Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

N a m a : SARYO Bin TULAT.
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 32 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Brengkolang Rt.03/02 Kec Kajen Kab Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca, dst.

Mengingat pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I . CASMARI Bin CATER dan Terdakwa II SARYO Bin TULAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan secara bersama-sama “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I . CASMARI Bin CATER dan Terdakwa II SARYO Bin TULAT tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan) dan 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit KBM truk Nopol G-1518-JB
 - ☐ 5.000 batang bambu wuluh, dijadikan barang bukti perkara An. Dasean, Sedangkan :
 - ☐ 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L-300 Nopol R-9625-ED
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK atas KBM Mitsubishi L-300 Nopol R-9625-ED
 - ☐ 1 (satu) buah buku ujiDikembalikan kepada saksi SULAM Bin AMAT
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **JUMAT, 24 AGUSTUS 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAFRUDDIN, SH. selaku Ketua Majelis, F A H R E N, SH.MHum dan KUKUH SUBYAKTO,SH.MHum, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NUROCHMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh NUR INDAH S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen dan para Terdakwa.

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

F A H R E N, SH.MHum
SH

SYAFRUDDIN,

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH SUBYAKTO,SH.MHum
NUROCHMAN

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 311 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a	: MUJIONO Bin TARUBI
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 26tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Meduri Rt.04/05 Kel Tirto Kec. Pekalongan
Barat Kota	: Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa II :

N a m a	: SLAMET RIYADI Bin BAHARI
Tempat lahir	: Pekalongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tirto Rt. 02/02 No. 331 Kec. Pekalongan
Barat Kota
Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca, dst.

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MUJJONO Bin TARUBI dan Terdakwa II SLAMET RIYADI Bin BAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
□ 1 (satu) microphone warna hitam merk Nakata, 3 Kg malam batik dan uang Rp.200.000,- hasil penjualan malam batik Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain A.n Terdakwa Muhsin Bin Abdullah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SELASA, 11 SEPTEMBER 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAKILAH, SH selaku Ketua Majelis, FAHREN, SH.MHum dan SAHLAN EFENDI,SH, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh M. RIZAL, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekalongan selaku Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

FAHREN, SH.MHum
SYAKILAH, SH

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera

SAHLAN EFENDI,SH
SUTRISNO, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 201 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan

Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : SARTIKA Binti WINARDI
Tempat lahir : Batang
U m u r : 32 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Karangasem Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 201 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

14. Menyatakan terdakwa SARTIKA Binti WINARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
15. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebidair 3 (tiga) hari kurungan ;
16. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH

HERA KARTININGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 202 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : LILIS Binti KASTOLANI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 21 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kramatsari Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 202 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LILIS Binti KASTOLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebidair 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 203 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : FATONAH Binti SA'DI
Tempat lahir : Pemalang
U m u r : 37 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Dukuh Katam Randudongkal Kab Pemalang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 203 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FATONAH Binti SAADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebidai 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SH

HERA

KARTININGSIH, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 204 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : WINARNI Binti WASMINI
Tempat lahir : Batang
U m u r : 30 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Langkap Jarakah Payung Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 204 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WINARNI Binti WASMINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebsidair 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 205 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : SITI YULAEKHAH Binti SUKEM
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 35 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasopati Gemuh Kab Kendal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 205 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SITI YULAEKHA Binti SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebidair 3 (tiga) hari kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi Membran yang kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 206 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : HERINAH Binti ANDI
Tempat lahir : Pemalang
U m u r : 40 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Petarukan Kab Pemalang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 206 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERINAH Binti ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebulan 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 207 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : HARYATI Binti SURATMAN
Tempat lahir : Pemalang
U m u r : 47 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Petarukan Kab Pemalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 207 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HARYATI Binti SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebsidair 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT TANGGAL 26 OKTOBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 920 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : ANDI SETIAWAN Bin SUSANTO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 22 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Noyontaan Gg 14 Pekalongan Timur Kota
Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda Kota Pekalongan No. 13 Th 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TOHIR Bin SYAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Minuman Keras "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman keras berbagai jenis dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH

HERA KARTININGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 921 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : ZIKIN Bin AHMAD
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 14 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kradenan Pekalongan Selatan Kab Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda Kota Pekalongan No. 13 Th 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZIKIN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Minuman Keras "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman keras berbagai jenis dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

tersebut

SUTRISNO, SH

HERA KARTININGSIH, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 922 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : MOHAMAD SOHA Bin ILYAS
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poncol Gg 2 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda Kota Pekalongan No. 13 Th 2000 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SOHA Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Minuman Keras "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) botol minuman keras berbagai jenis dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 923 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : AGUS SUPRIYANTO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sapuro Indah Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 6 Perda Kota Pekalongan No. 13 Th 2000 ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Minuman Keras "
- 2 Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman keras berbagai jenis dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 924 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a	: MINATUROHMAN Bin AKHWAN
Tempat lahir	: Pekalongan
U m u r	: 25 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Setono Pekalongan Timur Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningkatkan keteguhan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MINATUROHMAN Bin AKHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 925 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : KHAERUL ASWAT Bin KUSMAN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 27 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Juragan Tulis Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KAERUL ASWAT Bin KUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 926 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : GALIH ARISTIANTO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 21 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kauman Rt.05/03 Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GALIH ARISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 927 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : KALKAROSI Bin SUPARNO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 21 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kauman Rt.05/03 Batang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KALKAROSI Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 928 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : SLAMET Bin RASJO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 19 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jawa Kergon Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : SLAMET Bin RASJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 929 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : JUNAEDI Bin SARIDI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 23 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jawa Kergon Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : JUNAEDI Bin SARIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 930 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : SLAMETARI P Bin MUNTAAN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 28 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kraton Lor Gg 10 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SLAMETARI P Bin MUNTAAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Gelandangan / Pengamen “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 931 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : TONIS Bin IRFANDI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 25 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pncol Gg 4 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memangatkan ketetapan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : TONIS Bin IRFANDI SLAMET Bin RASJO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 932 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : CHAERUL AHMAD Bin PRAYITNO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poncol gg 14 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : CHAERUL AHMAD Bin PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 933 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : FERI DARMANTO Bin SUKAMDANI
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Salamanis Gg 5 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : FERI DARMANTO Bin SUKAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 934 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : MUNAWIR Bin ARIFIN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Landungsari Gg 5 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Calo bus

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 935 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : ROHMAT Bin KUSNO
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 25 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Salamanis Gg 6 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : ROHMAT Bin KUSNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor : 936 / Pid.R. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan
Telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :

N a m a : DJAENAL ABIDIN
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kergon Rt.08 Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 12 September 2007 Nomor 919 ;

Mengingat akan ketentuan UU No.8 Tahun 1981 serta Perundang-undangan yang bersangkutan jo pasal 504 jo 505 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : DJAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Gelandangan / Pengamen "
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007, oleh HERA KARTININGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

tersebut Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, SH
KARTININGSIH, SH

HERA

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 289 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ASNAWI Bin REJEB
Tempat lahir : Kudus
U m u r : 56 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Landungsari Gg I Rt.01/I Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dst.
Mengingat Pasal 245 KUHP ;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan terdakwa ASNAWI Bin REJEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana : "Mengedarkan Uang Palsu "

6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
7. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang kertas RI palsu pecahan Rp.100.000,- emisi tahun 2004 terlampir dalam berkas perkara terdakwa Washuri ;
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : RABU TANGGAL 12 SEPTEMBER 2007, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAFRUDDIN,SH. selaku Ketua Majelis, HERA KARTININGSIH, SH dan KUKUH SUBYAKTO,SH.M.Hum, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh M. ZAENUDIN, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekalongan selaku Penuntut Umum , dan Terdakwa.

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

HERA KARTININGSIH, SH
SYAFRUDDIN,SH

Hakim Anggota II
Panitera Pengganti

KUKUH SUBYAKTO,SH.M.Hum
SUTRISNO, SH

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 162 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : HADI RIYANTO,BA Bin A SUPRAPTO
Tempat lahir : Solo
U m u r : 58 tahun / 24 Januari 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Bawang Merah Selatan NO. 52 Rt.01/04 Desa
Kaligangsa

Wetan Kec. Brebes Kab Brebes

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan sekarang

;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca, dst.

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HADI RIYANTO,BA Bin A SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN "
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out wartel Sejahtera milik Rozali pada hari Kamis 1 Maret 2007, hasil percakapan dari pukul 10.20 WIB sampai dengan pukul 10.46 Wib
 - 1 (satu) lembar kertas telepon terror yang dibuat oleh Lisa Dewi L
 - 1 (satu) lembar data no. ID WarNotel, Nama Pengelola TI alamat WARTEL SST<NOTEL (menerangkan nomor telepon, nama pengelola wartel Sejahtera)
 - 1 (satu) lembar entry penetapan kontak pelanggan Wartel Sejahtera
 - 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan pulsa pada counter Hp Lutfi
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 2100 warna biru keypad warna merah dibelakangnya terdapat gambar seorang perempuan beserta sebuah kartu Simpati dengan nomor. 081301715984,
- Dikembalikan kepada Terdakwa HADI RIYANTO,BA Bin A SUPRAPTO ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS 30 AGUSTUS 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAFRUDDIN,SH. selaku Ketua Majelis, FAHREN, SH.MHum dan KUKUH SUBYAKTO,SH.M.Hum, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh FARAH DW, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kajeen selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

FAHREN, SH.MHum
SYAFRUDDIN,SH

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera

KUKUH SUBYAKTO,SH.M.Hum
SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 53 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BUDI ERTANTO Bin
Tempat lahir : Batang.
Umur / tgl. lahir : 19 tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Capgawen Warungasem Batang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dst.
Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUDI ERTANTO Bin ROKHIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan 10 hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol G-2473-YB, dikembalikan kepada Sakisi korban Ahmad Danari
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol B-6704 AI dikembalikan kepada Ny. Rasti'ah
 - satu buah kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : RABU, tanggal 12 **APRIL 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdiri dari SYAFRUDDIN, SH. selaku Ketua Majelis, KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum dan SAHLAN EFENDI, SH masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh FARAH DW, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kajeen selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum
SH

SYAFRUDDIN

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera

SAHLAN EFENDI, SH
SORAYA, SH

RIA

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 479 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FARID ILYASA Als PAYIK Bin ACHMAD RODHI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / tgl. lahir : 24 tahun / 8 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Jenggot No. 40 Kelurahan Jenggot Rt. 01/Rw. 01
Pekalongan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota

Terdakwa ditahan dalam RUTAN sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dst.
Mengingat pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa: FARID ILYASA Als PAYIK Bin ACHMAD RODHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGUASAI NARKOTIKA “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun,

Menjatuhkan pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket ganja kering seberat kurang lebih 2,920 (dua koma sembilan ratus tiga puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : SELASA, TANGGAL 19 FEBRUARI 2008, oleh kami KOMARI, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, SH dan SYAKILAH, SH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUSYAROFAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh SUWARJANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFRUDDIN, SH

KOMARI, SH.M.Hum

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

SYAKILAH, SH

MUSYAROFAH

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)**

Nomor : 132 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: M. HARI MUBAROK Bin BUDIONO
Tempat lahir	: Kediri
U m u r	: 37 tahun / 11 Juni 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Krapyak Lor Gg I Pekalongan Utara Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca, dst.

Mengingat pasal 378 KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. HARI MUBAROK Bin BUDIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) amplop warna coklat, 10 lembar kertas HVS kosong, satu lembar kertas Koran, 1 buah kotak kertas ukuran 23x 14 cm, 1 potong kayu ukuran 17x 7 cm, 1 helai kain batik gambar wayang, 1 helai kain putih dan seutas tali putih dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SENIN TANGGAL 7 M E I 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAKILAH,SH. selaku Ketua Majelis, HERA KARTININGSIH, SH. dan F A H R E N, SH.MHum masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh MOH ZAENUDIN, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekalongan selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

HERA KARTININGSIH, SH

S Y A K I L A H,SH

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera

F A H R E N, SH.MHum
SUTRISNO,SH,

**PETIKAN SURAT
PUTUSAN PIDANA**
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

Nomor : 132 / Pid.B. / 2007 / PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : UMAR YAMANI Bin Alm A. YAMANI.
Tempat lahir : Pekalongan
U m u r : 53 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bendan Barat Gg.9 No. 22 Kec Pekalongan Barat
Kota : Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dst.
Mengingat pasal 335 ayat (1) KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa UMAR YAMANI Bin Alm A. YAMANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Tidak Menyenangkan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (bulan) 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SELASA TANGGAL 8 M E I 2007**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari SYAFRUDDIN,SH. selaku Ketua Majelis, KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum. dan SAHLAN EFENDI, SH masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh ASHARI SYAM, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekalongan selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim Anggota I
Majelis

Ketua

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum
SYAFRUDDIN,SH

Hakim Anggota II
Pengganti

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN EFENDI, SH
SUTRISNO, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)